



P U T U S A N

Nomor 150/Pdt.G/2011/PA.BB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh;

PENGUGAT umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

M e l a w a n

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya bertanggal 5 April 2011 yang terdaftar di

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 150/Pdt.G/2011/PA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau register nomor 150/Pdt.G/2011/PA.BB tanggal 6 April 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada tanggal 23 Desember 2007 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No.347 Februari 2007, tanggal 20 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri meskipun tidak pernah berhubungan badan dan memilih tempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih dua bulan setelah itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal perkawinan penggugat dan tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami;
4. Bahwa pada bulan Januari 2008 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan tinggal di rumah orang tua tergugat sedangkan penggugat tetap tinggal di rumah orang tua penggugat dan sejak itu pula penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih dua tahun;



5. Bahwa pada bulan April 2009 tergugat pergi merantau tanpa sepengetahuan penggugat dan tidak diketahui kemana perginya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperhatikan lagi sampai sekarang;
7. Bahwa pada bulan Oktober 2010 penggugat tinggal di RT. 02, RW 05, Jalan Baru Bandara (depan Pabri Kancing), Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau sampai sekarang;
8. Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang demikian itu tanpa adanya keharmonisan dan tanggung jawab tergugat sebagai kepala rumah tangga, untuk itu penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau c.q majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer :

Mengabulkan gugatan penggugat;
Menjatuhkan talak satu bain sughra dari tergugat,
TERGUGAT kepada penggugat, PENGGUGAT
Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang
ditentukan, penggugat dan tergugat tidak datang
Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 150/Pdt.G/2011/PA.BB



menghadap di persidangan dan tidak pula mewakili kepada orang lain sebagai kuasanya ;

Menimbang, bahwa penggugat meskipun menurut relaas panggilan yang dilaksanakan oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau, nomor 150/Pdt.G/2011/PA.BB tertanggal 20 Mei 2011 yang dibacakan dipersidangan penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap dipersidangan sedang tidak ternyata ketidak datangan penggugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; --

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedang yang berkepentingan dalam perkara ini adalah penggugat kemudian penggugat sendiri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap dipersidangan, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 148 R.Bg. gugatan penggugat harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No. 7 tahun 1989 ;

Mengingat dan memerhatikan segala ketentuan perundang- undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar - Rp. 291.000, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 14 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sawal 1432 Hijriyah yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs.H.Abd.Jabbar. selaku ketua majelis, Ruslan,S.Ag, dan Munawir,S.E.I. masing- masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Abd.Rahim,S.Ag sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 150/Pdt.G/2011/PA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan, S. Ag
Abd. Jabbar

Drs. H.

Panitera Pengganti,
Munawir, S. E. I

Abd. Rahim, S. Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 291.000,00 (dua
ratus sembilan puluh satu ribu -

rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)